

**EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA***REGIONAL OWNED GOODS ADMINISTRATION EVALUATION IN THE AGENCY
REVENUE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Yosua Haleluya Oroh¹
Sintje Rondonuwu²**^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[¹halelyaoroh@gmail.com](mailto:halelyaoroh@gmail.com)[²sinc.csc@gmail.com](mailto:sinc.csc@gmail.com)

Abstrak: Instansi pemerintahan wajib menjalankan pelayanan publik yang baik dan terarah. Salah satu yaitu menjalankan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik. Informasi tentang Aset Daerah/BMD merupakan hal penting dalam laporan keuangan (laporan posisi keuangan) yang berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi pemerintahan yang bertugas membantu melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keuangan khususnya dalam penyelenggaraan urusan pajak dan retribusi daerah. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana Penatausahaan BMD yang dilakukan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Penatausahaan BMD yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, salah satunya Proses Pelaporan dilakukan dengan menghimpun berkas – berkas yang dimiliki dari kuasa pemegang barang, dengan memenuhi standart pelaporan berkas rekonsiliasi yang nantinya akan dilaporkan ke pengelola barang.

Kata kunci: Evaluasi, Penatausahaan, Barang Milik Daerah

Abstract: Government agencies are obliged to carry out good and targeted public services. One of them is to run the Administration of Regional Property (BMD) well. Information on Regional Assets / BMD is important in the financial statements (statement of financial position) relating to inventory items, fixed assets and other assets. The Regional Revenue Agency (BAPENDA) of North Sulawesi Province is a government agency that is tasked with assisting in carrying out government tasks in the financial sector, especially in the administration of regional taxes and levies. The purpose of this research is to see how the administration of BMD carried out by BAPENDA of North Sulawesi Province is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 19 of 2016. The research method used is descriptive qualitative method by means of interviews and documentation. The results of BMD Administration research which includes Bookkeeping, Inventory and Reporting at BAPENDA of North Sulawesi Province are in accordance with Permendagri Number 19 of 2016, one of which is the Reporting Process carried out by collecting files owned by the power of the goods holder, by meeting the standard reporting of reconciliation files that will later will be reported to the goods manager.

Keywords: Evaluation, Administration, Regional Property

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip Good Governance pada pemerintah adalah suatu tuntutan yang mana menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus sejalan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan publik yang solid, begitu juga dapat membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik yang efektif dan efisien pada suatu instansi pemerintahan adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar, hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kepercayaan masyarakat pada suatu instansi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dilakukan, untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan publik yang baik. Dalam melihat baik tidaknya kinerja suatu instansi pemerintahan, salah satunya dengan mengetahui bagaimana cara atau sistem penatausahaan aset daerah dalam hal ini Barang Milik Daerah (BMD) pada instansi pemerintahan tersebut.

Penatausahaan BMD pada instansi pemerintah sering terjadi permasalahan, pada umumnya dikarenakan pemakaian barang yang tidak up to date atau sudah ketinggalan zaman dimana nilai yang tercatat tidak mencerminkan nilai perolehan yang sesungguhnya. Adapun permasalahan-permasalahan lain yang terjadi pada penatausahaan BMD seperti pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar-menukar barang yang cenderung merugikan, pencatatan yang tidak tertib, konflik kepentingan pemanfaatan aset, pelaporan yang tidak sesuai prosedur, tenaga SDM yang terbatas dalam hal integritas, penyajian laporan posisi keuangan, bahkan proses penatausahaan BMD. Penatausahaan BMD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, yang menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 juga menjelaskan bagaimana proses yang sebenarnya harus dilakukan pada penatausahaan aset dalam hal ini BMD, dengan melihat pada Pembukuan, Inventarisasi dan juga Pelaporan.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara merupakan instansi pemerintahan yang bertanggungjawab membantu melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keuangan yang khususnya pada penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada instansi pemerintahan ini pun tidak terlepas dari penggunaan BMD yang pastinya berbeda dengan instansi pemerintahan lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Penatausahaan BMD pada BAPENDA telah berjalan dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada, juga fasilitas pendukung lainnya yang telah digunakan sebelumnya, sehingga memungkinkan dapat terjadi kesalahan dalam pengecekan atau pencatatan dalam penatausahaan BMD pada proses Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Permasalahan dan kendala dalam penatausahaan BMD tersebut, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dalam mencari informasi apakah penatausahaan BMD pada BAPENDA telah sesuai atau tidak dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Maka dilakukanlah penelitian dengan judul Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang penatausahaan BMD yang telah dijalankan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam hal Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Wibowo (2016:2) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu prosedur untuk mengakui, pencatatan dan korespondensi bursa keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Hal tersebut berarti akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengakui dan mencatat kegiatan transaksi keuangan yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi adalah suatu informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi, Sinaga, Syamsul dan Siregar, 2016:3).

Akuntansi Pemerintahan

Surjarweni (2015:18) menjelaskan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Internasional Federation of

Accountants (IFAC) menjelaskan sektor publik mengacu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, misalnya membantu manajemen dalam penyusunan rencana perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut.

Prinsip Akuntansi Pemerintahan

Rusmana dkk (2017:32) prinsip akuntansi pemerintahan yaitu keseluruhan konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode dan teknik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, baik secara teoritis maupun praktis, untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pasal 1 Ayat (11), menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak realisasi transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Aset Tetap

Aset tetap (fixed assets) adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Jadi aset tetap merupakan aset yang berwujud. (Hery, 2016:61)

Karakteristik Aktiva Tetap

Menurut Samryn (2016:162) Aktiva tetap pada umumnya merupakan komponen aktiva jangka panjang yang paling besar nilainya dalam perusahaan. Aktiva tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. Dalam pengertian dimiliki bukan untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk.
3. Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap yang tidak memenuhi kriteria ini disebut aktiva tetap tidak berwujud.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar. Berdasarkan kriteria ini, aktiva perusahaan yang bisa di pakai bertahun-tahun, tetapi harga perolehannya tidak signifikan, maka aktiva tidak dikelompokkan sebagai aktiva tetap, dan bahkan kadang-kadang langsung dikategorikan sebagai beban yang disatukan dengan tujuan pembelanjannya.

Barang Milik Daerah (BMD)

BMD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok pemerintah daerah. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini pun akan dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

a. Pembukuan

Pembukuan pada penatausahaan BMD sangat jelas tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 dan 475.

b. Inventarisasi

Inventarisasi Penatausahaan BMD sangat jelas tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 476 dan 477.

c. Pelaporan

Pelaporan Penatausahaan BMD jelas tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 dan 479.

Jenis-jenis Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 6 menyebutkan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun jenis-jenis dari BMD yaitu meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Barang yang diperoleh

Penelitian Terdahulu

Kurniati, Asmony, Santoso (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (dulu hingga kini)*. Penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu tidak lepas dari berbagai faktor seperti kurangnya tenaga dan kualitas pengelolaan aset, juga koordinasi yang kurang antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran.

Choiruddin, Zulkifli, Winarko, Martini (2019) dalam skripsi yang berjudul *Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah* menemukan bahwa Pembukuan dan pelaporan berpengaruh positif terhadap pengamanan BMD sedangkan investasi BMD tidak berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah.

Penelitian yang dilakukan Nursasona (2018) yang berjudul *Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Dalam Rangka Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah*, menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan di Kabupaten Ciamis sudah sesuai namun belum mencapai derajat kesesuaian terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, perlu perkembangan yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informasi serta fakta-fakta yang dapat ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pun menganalisa bagaimana penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Jln. 17 Agustus No.67, Teling atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari Maret 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Data kualitatif pada penelitian ini berupa uraian dan penjelasan dalam hal sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan prosedur atau mekanisme penatausahaan BMD dengan melihat bagaimana proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, penelitian ini penulis juga menggunakan data hasil dari wawancara dengan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini digunakan dalam bentuk data primer. Data primer berupa data yang didapatkan langsung dari BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk wawancara langsung kepada narasumber yang dapat di percaya dalam hal ini Sekretaris BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Ir. Conny Kuhon, ME dan Dokumentasi yang di maksud berupa data seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi, bahkan prosedur atau skema penatausahaan yang di lakukan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Penelitian ini mempelajari tata cara penatausahaan BMD dari objek, dan juga menganalisis penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah apakah telah sesuai dilakukan oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Penulisan ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tahap yang pertama yaitu mencatat data yang sesuai dengan data yang telah di kumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi dari BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara yang telah menjalankan proses atau skema Penatausahaan BMD.
2. Tahap yang kedua yaitu menganalisis serta mengolah data yang telah di kumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi, tentang bagaimana pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, Penatausahaan BMD yang didasarkan pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2016, pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara.
3. Tahap ketiga ini dituntut mampu menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan lewat wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah Penatausahaan BMD pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Gambaran Umum Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola barang milik daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam acuan tersebut setiap aset yang merupakan barang milik daerah yang dimiliki, dibeli atau diperoleh dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah.

BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menjalankan penatausahaan barang milik daerah melalui petunjuk teknis yang tertuang pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD, tertuang pada Bab XIII PERMENDAGRI tentang PENATAUSAHAAN dari Pasal 474 sampai dengan Pasal 479. Hasil wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa barang milik daerah yang dimiliki dilakukan Penatausahaan BMD yang meliputi tiga bagian utama yaitu pembukuan, inventarisasi, pelaporan.

1. Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD)

Landasan dasar mengenai teknik pembukuan BMD oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menyatakan telah melakukan pembukuan dengan prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab XIII tentang PENATAUSAHAAN pada Pasal 474 Ayat 2 tentang PEMBUKUAN yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap barang yang sudah masuk kedalam daftar aset adalah barang yang telah melewati rekon, yang mana direkon setiap bulan dan dilakukan penggolongan

2. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Landasan dasar mengenai teknik inventarisasi barang milik daerah oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menyatakan telah melakukan inventarisasi dengan prosedur yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD Bab XIII tentang PENATAUSAHAAN pada Pasal 476 Ayat 1-3 sebagaimana yang harus dilakukan BAPENDA sebagai SKPD dalam proses INVENTARISASI.

Hasil wawancara di kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa proses inventarisasi barang milik daerah adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengecek keberadaan dan kondisi secara berkala barang milik daerah yang dimiliki. Dari hasil wawancara inventarisasi barang milik daerah yang dimiliki dilakukan setiap tahun, dengan alasan bahwa SIMDA di update setiap tahun. Inventarisasi dilakukan dengan cara rekonsiliasi dengan pihak badan keuangan untuk bidang aset.

3. Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Landasan dasar mengenai teknik pelaporan barang milik daerah oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara tertuang pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD pada Bab XIII tentang PENATAUSAHAAN pada Pasal 478 Ayat 2-3 yaitu PELAPORAN sebagaimana proses yang harus dilakukan sebagai SKPD. Pada pelaporan pengguna barang milik daerah ini menyampaikan laporan pengguna barang setiap semesteran (enam bulan), setiap tahun dan setiap lima tahun kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.

Pembahasan

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara

Penatausahaan BMD yang dimiliki oleh BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap barang milik daerah yang dipakai dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah ini telah dicatat, diteliti sebagaimana penggunaan dan kondisinya, dan dilaporkan kepada pemerintah daerah dengan seksama. Pelaksanaan penatausahaan BMD di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara memang sudah mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan memperhatikan setiap aspek yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

1. Pembukuan Barang Milik Daerah (BMD)

BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dalam proses penatausahaan pada prosedur pembukuan, sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 Ayat 2. Yang di uraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Pembukuan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan Prosedur Penatausahaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Pembukuan Barang Milik Daerah	1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.	1. Setiap barang yang termasuk dalam pengadaan melalui APBD dibuat pembukuan. 2. Pembukuan dilakukan dalam elektronifikasi di dalam SIMDA BMD yang mana sudah melewati rekonsiliasi. 3. Setiap Barang yang telah di masukan dalam SIMDA BMD telah di sesuaikan menurut penggolongan dan kodefikasi barang, juga bisa dilihat secara manual pada KIB (Kartu Inventaris Barang), yang di golongkan menjadi KIB A s/d F.	Sesuai

Sumber: Data diolah 2020

2. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak kantor yang dalam hal ini BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara tentang penatausahaan pada prosedur inventarisasi, yang diuraikan dalam Tabel 2 telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 476 Ayat 1-3.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Inventarisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan Prosedur Penatausahaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	1. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	1. Inventarisasi dilakukan setiap tahun, dengan mengikuti SIMDA BMD yang di update setiap tahun.	Sesuai

<p>berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.</p> <p>3. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 476 kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.</p>	<p>2. Inventaris dilakukan dengan rekonsiliasi dengan pihak badan keuangan bidang aset untuk dilihat kondisi barang apakah masih bisa digunakan atau sudah tidak.</p>	
---	---	--

Sumber: Data diolah 2020

3. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan landasan yang di atur pada PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 Ayat 2-3 tentang Pelaporan, yang menjelaskan apa yang harus di lakukan dan dijalankan SKPD dalam hal ini sebagai objek penelitian yaitu BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, diuraikan pada Tabel 3 yaitu Penatausahaan dalam prosedur Pelaporan telah sesuai dilakukan BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan mengikuti PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 478 Ayat 2-3.

Tabel 3 Tabel Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Prosedur Pelaporan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara

Sistem dan Prosedur Penatausahaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Pelaporan Barang Milik Daerah	<p>1. Pengguna Barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 478 sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.</p> <p>2. Laporan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 478 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.</p>	<p>1 Proses pelaporan yang dilakukan, menghimpun laporan yang diberikan dari kuasa pemegang barang yaitu daftar kondisi barang yang dimiliki yang dilaporkan semesteran dan tahunan.</p> <p>2. Laporan yang akan di berikan kepada pengelola barang harus memenuhi standart pelaporan yang memiliki berkas - berkas rekonsiliasi laporan</p> <p>Berkas - berkas laporan yang harus di lengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal Perangkat Daerah 2. Buku Inventaris 3. Rekapitulasi Buku Inventaris 4. Laporan Mutasi Barang 5. Daftar Mutasi Barang 6. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 7. Daftar Barang Rusak Berat 8. Daftar BMD Yang Akan Digunausahakan 9. Daftar Pengadaan Tahunan Anggaran 2019 10. Kartu Inventaris Barang A s/d F 11. Laporan Persediaan 12. Fotocopy SPK / Kontrak / Perjanjian 13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima 14. Fotocopy SP2D 	Sesuai

Sumber: Data diolah 2020

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara, yang di uraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan pencatatan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kesimpulan pada penelitian yaitu BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengguna BMD tetap mempertahankan prosedur penatausahaan BMD mulai dari proses pembukuan, inventarisasi sampai dengan pelaporan BMD yang berlandaskan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiruddin., Zulkifli., Hadi Winarko., Rita Martini. 2019. *Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol.3 No.1 Januari 2019 ISSN : 2579-969X. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/viewFile/1411/831> (Diakses pada 20 Februari 2020)
- Elsye, R. Suwanda, D. Muhidin, U. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1&2*. PT Gramedia Widiasarama Indonesia. Jakarta
- Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, dan Siregar. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta-14240.
- Kurniati, Evi., Thatok Asmony., Budi Santoso. 2017. *Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (dulu hingga kini)*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.8 No.3 Desember 2017 Hal.540-558. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/850> (Diakses pada 20 Februari 2020)
- Nursasona, Devi Indra. 2018. *Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Dalam Rangka Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)*. *Journal Of Management Review* Vol.1 No.3 Hal.133-142 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview/article/view/916> (Diakses pada 20 Februari 2020)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 24 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 11 April 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547. Jakarta
- Rusmana, O. Setyaningrum, D. Yuliansyah. Maryani. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Samryn, L, M. 2016. *Pengantar Akuntansi, Buku 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surjarwendi, V, M. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Pelayanan Publik*. 18 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta-14240.

